

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KECAMATAN PARINGIN KOTA KABUPATEN BALANGAN

Tria Vina Nadila¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Arpandi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : vnadila98@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang menjadi kendala dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan reklame diantaranya tujuan dan sasaran peraturan daerah mengenai reklame yang belum tercapai, dasar hukum yang kurang diterapkan, komitmen petugas yang kurang optimal dalam hal pengawasan dan dukungan stakeholder atau instansi terkait yang masih kurang optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Izin Penyelenggaraan Reklame di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara *Snowball Sampling*, teknik analisis meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan implementasi Izin Penyelenggaraan Reklame di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan cukup baik dari aspek 1) tujuan / sasaran kebijakan yang jelas & konsisten meliputi kejelasan tujuan yang baik, sasaran kurang baik dan konsistensi kurang baik. 2) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi proses formulasi kebijakan yang baik. 3) proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum yang sangat jelas cukup baik, kepatuhan terhadap aturan kurang baik dan sosialisasi kurang baik. 4) komitmen petugas cukup baik, pembinaan teknis cukup baik dan keahlian petugas kurang baik, 5) dukungan para stakeholder yang meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait kurang baik, bentuk dukungan pemerintah kurang baik dan koordinasi antar stakeholder cukup baik. 6) stabilitas kondisi sosial masyarakat kurang baik, kondisi ekonomi cukup baik, kondisi politik pemerintah dinilai baik. Faktor yang mempengaruhi terdiri faktor penghambat: pemasangan reklame yang tidak mempunyai izin, papan reklame/baliho yang melebihi izin waktu pemasangan, rendahnya kerjasama, faktor pendukung: kejelasan tujuan yang baik, peran pemerintah dalam proses formulasi kebijakan, adanya fakta pentingnya mengatur reklame dan kesigapan petugas dalam menertibkan reklame.

Kata kunci: Implementasi, Penyelenggaraan Reklame

ABSTRACT

Problems that become obstacles in the implementation of advertising include the goals and objectives of regional regulations regarding advertisements that have not been achieved, the legal basis that is not implemented enough, the commitment of officers that is less than optimal in terms of supervision and support from stakeholders or related agencies that is still less than optimal. The aim of the research is to determine the implementation of Advertising Permits in Paringin District, Balangan Regency City and the factors that influence it. This research method is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Snowball Sampling, analysis techniques including reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research state that the implementation of Advertising Permits in Paringin District, Balangan Regency City is quite good in terms of 1) clear & consistent policy objectives/targets including good clarity of objectives, poor targets and poor consistency. 2) strong theoretical support in formulating policies including a good policy formulation process. 3) the implementation process has a clear legal basis including a very clear legal basis which is quite good, compliance with the rules is not good and socialization is not good. 4) the commitment of officers is quite good, technical guidance is quite good and the skills of officers are not good, 5) support from stakeholders which includes support from the government and related agencies is not good, the form of government support is not good and coordination between stakeholders is quite good. 6) the stability of the social conditions of society is not good, the economic conditions are quite good, the political conditions of the government are considered good. Influencing factors include inhibiting factors: installation of billboards without permission, billboards/billboards exceeding the time allowed for installation, low cooperation, supporting factors: good clarity of purpose, the role of government in the policy formulation process, the fact that it is important to regulate billboards and the alertness of officers in controlling advertising.

Keywords: Implementation, Organizing Advertisements



PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 ayat (3). “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini dapat kita lihat dari banyak sekali Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Semua Undang-Undang tersebut berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga segala tingkah laku masyarakat yang berada di kawasan Republik Indonesia dapat diawasi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik, harus mematuhi segala macam peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Di Kabupaten Balangan keberadaan iklan atau reklame di luar ruangan (baliho, poster dan spanduk) yang pemasangannya cenderung kurang mengindahkan keberadaan yang sudah dipasang sebagaimana mestinya, hal itu bisa jadi bukan semata-mata tanggung jawab biro iklan, melainkan juga bias dikarenakan kebijaksanaan yang ada saat ini kurang sesuai atau kurang memadai dengan pertumbuhan Kabupaten Balangan. Permasalahannya persaingan usaha yang begitu ketat mendorong berbagai perusahaan berlomba-lomba dalam pemasangan iklan diluar ruangan, namun karena system dan regulasi pemasangannya masih kurang tertata, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan papan-papan nama toko yang terpasang dengan seenaknya dan bahkan mungkin mengancam keselamatan pengguna jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, hendaknya dilaksanakan dan diterapkan lebih tegas oleh pemerintah Kabupaten Balangan kepada penyelenggara-penyelenggara reklame. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat ini di wilayah Kabupaten Balangan mempunyai banyak sekali papan reklame, dari berbagai bentuk, gambar, ukuran dan warna yang beraneka ragam dan bahkan ada yang sudah habis masa izinya. Hampir di setiap jalan protokol di Kabupaten Balangan terdapat dua atau lebih papan reklame yang menyebabkan penyelenggara-penyelenggara reklame bisa secara bebas membangun reklame dimanapun yang mereka suka.

Pemasangan reklame di luar ruangan dapat terlihat jelas dan nyata di sepanjang jalan-jalan besar Kabupaten Balangan dengan seenaknya. Penataan reklame di Kabupaten Balangan yang kurang baik dan tidak jelas seharusnya dapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam hal ini pemerintah kota harus memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik untuk izin pemasangan reklame. Pemerintah harus mengaturnya pada peraturan daerah yang jelas yang berhubungan dengan pemasangan reklame dengan adanya kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan daerah maka diharapkan pemasangan reklame dapat terlaksana secara rapih dan tertata sebagaimana mestinya.

Pemasangan reklame di luar ruangan dapat terlihat jelas dan nyata di sepanjang jalan-jalan besar Kabupaten Balangan. Penataan reklame di Kabupaten Balangan yang kurang baik dan tidak jelas seharusnya dapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam hal ini pemerintah kota harus memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik untuk izin pemasangan reklame. Pemerintah harus mengaturnya pada peraturan daerah yang jelas yang berhubungan dengan pemasangan reklame dengan adanya kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan daerah maka diharapkan pemasangan reklame dapat terlaksana secara rapih dan tertata sebagaimana mestinya.

Penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, maka penyelenggaraan reklame di Kabupaten Balangan harus sesuai dengan tata kehidupan lahir maupun batin masyarakat Balangan yang dijiwai oleh slogan yaitu cita-cita untuk menyempurnakan, tata nilai kehidupan masyarakat. Untuk memperlancar penyelenggaraan izin reklame maka pemerintah Kabupaten Balangan mengeluarkan peraturan daerah yang secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban

penyelenggaraan reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan adanya peraturan daerah tersebut maka pemerintah kota dapat memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik secara jelas dan baik.

Banyak jenis pelanggaran seperti reklame, menara telekomunikasi dan minimarket jejaring. Semuanya sudah ada ketetapan hukum untuk di eksekusi Oleh sebab itu, Pemkot diharapkan bisa tegas segera menindak banyaknya reklame yang melanggar aturan. Hal ini bisa memberi peluang terhadap pembiaran terjadinya pelanggaran. Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa konteks pemasangan reklame dalam pemasangannya tidak hanya berdasarkan asal-asalan saja melainkan harus melihat dari segi perundang-undangan terkait perizinan dan penegakan hukum izin reklame.

Pengamatan awal yang dilakukan penulis diketahui permasalahan yang menjadi kendala dalam rangka pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran peraturan daerah mengenai reklame yang belum tercapai.
2. Dasar hukum yang kurang diterapkan.
3. Komitmen petugas yang kurang optimal.
4. Dukungan stakeholder atau instansi terkait yang masih kurang optimal.
5. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih rendah.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu ***“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Balangan”***

METODE

Lokasi dalam penelitian ini terkait tentang izin penyelenggaraan reklame khususnya di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan dan pada instansi terkait meliputi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sebagai pemberi izin reklame yang beralamat di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 13 orang, teknik analisis yang digunakan yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Balangan

1. Tujuan atau Sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten

a. Kejelasan tujuan

Tujuan dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame tergolong baik yakni sebagai usaha pemerintah untuk mengatur bentuk dan jenis reklame, Reklame dapat diperbolehkan dipasang pada lokasi usaha atau pada titik lokasi reklame selain itu *safety*/keamanannya juga harus diatur agar tidak membahayakan masyarakat.

b. Sasaran kebijakan

Sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Balangan kurang baik dikarenakan target Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame belum sepenuhnya mengenai sasaran hal tersebut dilihat dari banyaknya reklame yang tidak mempunyai izin pemasangan dan tidak pada titik yang telah ditentukan.

c. Konsistensi kebijakan

Konsistensi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Balangan kurang baik dikarenakan target Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame belum sepenuhnya mengenai sasaran hal tersebut dilihat dari banyaknya reklame yang tidak mempunyai izin pemasangan dan tidak pada titik yang telah ditentukan.

2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan

a. Proses formulasi kebijakan

Dasar dari proses formulasi perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Balangan tidak ada dukungan teori namun hanya fakta lapangan yang dijadikan dasar, walau beberapa pihak kurang mengetahui dasar perumusan kebijakan tersebut yaitu melalui penyesuaian fakta-fakta dilapangan sehingga disesuaikan dengan isi dari peraturan tersebut untuk pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangandi Kabupaten Balangan

b. Dukungan Teori proses perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sudah berdasarkan fakta-fakta keadaan dilapangan terutama untuk pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangan.

c. Fakta Lapangan

Proses perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Balangan sudah jelas walau beberapa pihak kurang mengetahui dasar perumusan kebijakan tersebut.

3. Proses implementasi memiliki dasar hukum jelas

a. Adanya dasar hukum yang jelas

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Balangan cukup baik dalam menjadi dasar hukum yang jelas dalam mengatur pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangan.

b. Kepatuhan terhadap aturan

Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame tergolong kurang baik disebabkan mereka kurang tahu adanya aturan tersebut.

c. Adanya sosialisasi peraturan

Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Balangan tergolong kurang baik yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui aturan tersebut.

4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan

a. Komitmen petugas

Para petugas memiliki komitmen kerja yang cukup baik dikarenakan mereka mentaati peraturan yang telah ditentukan untuk pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangan di Kabupaten Balangan.

b. Pembinaan teknis

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan selalu mendapatkan pembinaan teknis dengan cukup baik agar dalam pelaksanaan tugasnya menjadi lebih optimal dan dapat mencapai tujuan organisasi, dapat melalui diklat ataupun pembinaan lainnya.

c. Keahlian petugas

masih ada petugas yang kurang memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya untuk pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangan, karena ada petugas yang kurang mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangan.

5. Dukungan para stakeholder

a. Adanya dukungan pemerintah

Dukungan pemerintah dan instansi terkait dalam pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangan belum sepenuhnya baik dikarenakan dilihat dari fakta dilapangan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame.

b. Bentuk dukungan pemerintah dan instansi terkait

Dukungan pemerintah dan instansi terkait dalam pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangan masih kurang baik karena masih ada spanduk-spanduk yang habis masa pemasangan maupun titik pemasangan yang tidak sesuai.

c. Koordinasi antar stakeholder

Koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan tergolong cukup baik untuk dilakukan pengawasan.

6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial sebagian masyarakat merasa terganggu akan keberadaan reklame maupun spanduk menyebabkan pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangan masih tidak tepat.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi cukup dipengaruhi dengan keberadaan reklame tersebut karena Pemerintah mendapatkan pemasukan melalui pajak dan masyarakat juga mendapatkan royalty atau uang sewa lokasi pemasangan.

c. Kondisi Politik

Kondisi politik pemerintah dengan menetapkan Perda tersebut merupakan upaya yang tepat dalam rangka menjaga pengaturan objek ijin dan subjek ijin Penetapan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame dari pemasangan reklame yang tidak teratur serta pajak

sebagai pemasukan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi politik sudah cukup baik.

Faktor Yang Mempengaruhi

1. Faktor Penghambat

- a. Adanya pemasangan reklame yang tidak mempunyai izin secara legal

Rendahnya kesadaran pihak pemasang spanduk maupun reklame menyebabkan masih adanya pemasangan reklame yang tidak mempunyai izin secara legal sehingga dapat dikatakan bahwa target dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan belum dapat tercapai secara baik.

- b. Adanya papan reklame/baliho yang melebihi izin waktu pemasangan

Adanya papan reklame/baliho yang melebihi izin waktu pemasangan dikarenakan patrol yang belum secara rutin dilakukan untuk mengontrol keberadaan reklame atau baliho yang masih terpasang padahal masa izinnya telah habis sehingga menyebabkan target dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan belum dapat tercapai secara baik.

- c. Rendahnya Kerjasama Satpol PP dan DPMPTSP dalam mengawasi keberadaan Reklame yang telah habis masa pemasangannya

Patroli pengawasan terhadap reklame dan spanduk yang masa izinnya habis di Kabupaten Balangan kurang rutin dilakukan karena para aparat juga mempunyai tugas patroli di wilayah lain kurangnya kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan DPMPTSP dalam memberikan dukungan pengawasan terhadap pemasangan reklame yang mengakibatkan reklame yang terpasang terkadang tidak sesuai dengan standar keamanan / safety sesuai dengan aturan.

2. Faktor Pendorong

- a. **Kejelasan tujuan dalam** penyelenggaraan reklame

Tujuan dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame tergolong baik yakni sebagai usaha pemerintah untuk mengatur bentuk dan jenis reklame, Reklame dapat diperbolehkan dipasang pada lokasi usaha atau pada titik lokasi reklame selain itu *safety*/keamanannya juga harus diatur agar tidak membahayakan masyarakat.

- b. Peran Pemerintah dalam formulasi kebijakan

Dasar dari proses formulasi perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Balangan tidak ada dukungan teori namun hanya fakta lapangan yang dijadikan dasar, walau beberapa pihak kurang mengetahui dasar perumusan kebijakan tersebut yaitu melalui penyesuaian fakta-fakta dilapangan sehingga disesuaikan dengan isi dari peraturan tersebut untuk pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangan.

- c. Adanya fakta Lapangan mengenai pentingnya mengatur reklame

Dasar dari proses perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Balangan sudah jelas walau beberapa pihak kurang mengetahui dasar perumusan kebijakan tersebut yaitu melalui penyesuaian fakta-fakta dilapangan sehingga disesuaikan dengan isi dari peraturan tersebut

untuk pengaturan bentuk, jenis dan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame di Kabupaten Balangan.

- d. Kesigapan Petugas dalam Menertibkan Reklame yang tidak memiliki Izin atau Terpasang Sembarangan

Kesigapan petugas tergolong baik dalam hal penertiban reklame yang tidak memiliki izin atau terpasang secara sembarangan hal tersebut dilakukan dalam giat operasi yang dilakukan dan langsung dilakukan eksekusi apabila ada temuan pelanggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan cukup baik. Hal tersebut dilihat dari aspek: *Pertama*, tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan yang tergolong baik, sasaran kebijakan yang kurang baik karena masih adanya reklame yang tidak mempunyai izin dan konsistensi kebijakan yang kurang baik. *Kedua*, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi proses formulasi kebijakan yang tergolong baik melalui tahapan yang jelas, proses perumusan kebijakan yang sudah sesuai dengan fakta di lapangan, dasar yang jelas dalam perumusan kebijakan namun pemahaman petugas terhadap dasar hukum yang masih kurang baik. *Ketiga*, proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum yang sangat jelas dinilai cukup baik, kepatuhan terhadap aturan dinilai kurang baik dan sosialisasi terhadap peraturan kurang baik. *Keempat*, komitmen petugas yang cukup baik dalam bekerja, pembinaan teknis tergolong cukup baik dan keahlian petugas masih kurang baik dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pihak pemasang reklame, *Kelima*, dukungan para stakeholder yang meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait kurang baik dalam pengaturan pemasangan reklame, penetapan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame serta bentuk dukungan pemerintah yang kurang baik dan koordinasi antar stakeholder tergolong cukup baik. *Keenam*, stabilitas kondisi sosial masyarakat yang terganggu akan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame, kondisi ekonomi cukup baik dengan adanya penyelenggaraan reklame tersebut karena Masyarakat dan Pemerintah sama-sama mendapatkan keuntungan dengan adanya penyelenggaraan reklame tersebut melalui pajak dan uang sewa lokasi, kondisi politik pemerintah dengan menetapkan Perda tersebut merupakan upaya yang tepat dalam rangka menjaga pengaturan pemasangan reklame, penetapan titik lokasi reklame serta bentuk maupun jenis reklame dari pemasangan reklame yang tidak teratur serta pajak sebagai pemasukan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi politik sudah cukup baik.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan terdiri faktor penghambat yang terdiri dari adanya pemasangan reklame yang tidak mempunyai izin secara legal sehingga ketepatan target masih belum tercapai, adanya papan reklame/baliho yang melebihi izin waktu pemasangan sehingga harus dilakukan penertiban/ pembongkaran, Rendahnya Kerjasama Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan dalam mengawasi keberadaan Reklame yang telah habis masa pemasangannya menyebabkan masih ada papan reklame/baliho yang melebihi izin waktu pemasangan, selanjutnya faktor pendukung meliputi kejelasan tujuan yang baik dalam mengatur perizinan pemasangan reklame mencakup bentuk, jenis dan titik pemasangan, peran pemerintah



yang baik dalam proses formulasi kebijakan penetapan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan adanya fakta Lapangan mengenai pentingnya mengatur reklame serta kesiapan petugas dalam menertibkan reklame yang tidak memiliki izin atau terpasang sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press. Bandung
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta Pustaka Setia.
- Anonim. 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Djabier, Yan Suprandy. 2019. Implementasi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kota Palu. Universitas Tadulako
- Dunn, William. 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.



- Gutami, Gabrela Dhina, Dyah Lituhayu. 2019. "Implementasi Kebijakan Penataan Reklame Di Kota Semarang". Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press. Gorontalo
- Moloeng, Lexy. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant. 2015. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Panji, Nugroho. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Samodra Wibawa. 2014, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Sinambela dkk, Lijan Poltak. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Sriyani, dkk, 2021. *Kebijakan Publik*, Bandung: Widina Bhakti Persada
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Calpulis
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.
- Suhendar, H. Deden. 2017. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Kota Bandung*. Fakultas Sosial dan Politik Universitas Al-Ghifari Bandung
- Tim Penyusun Buku. 2024. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana*.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.
- _____.2013. *Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame*.